



Jakarta, 20 Mei 2025 /
Jakarta, Mei 20, 2025

Nomor/ Number: 031/IBST-CSY/V/2025

Kepada Yth./ To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief of Supervisory of Capital Market

Yth. Ibu Novira Indrianingrum

Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik / Head of
Department of Issuer and Public Company Supervision.

Perihal / Subject: Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material / Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan
Publik / Name of the Issuer or Public
Company : PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.
(**Perseroan**) / (**Company**)

Bidang Usaha / Business activities : Penyedia Menara dan Infrastruktur Telekomunikasi /
Telecommunications Tower and Infrastructure Provider

Telepon / Telephone : +6221 - 31935919

Faksimili / Facsimile : +6221 - 3903473

Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corsec@ibstower.com

1.	Tanggal kejadian/ Date of occurrence	20 Mei 2025 / May 20, 2025
----	---	----------------------------



2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan;/ <i>The Company</i>; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"); 3. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"); 4. PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("SUPR") 5. PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT") 6. PT Varnion Technology Semesta ("VTS") 7. PT Iforte Payment Infrastructure ("IPAY") ; dan/<i>and</i> 8. PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Bank")
3.	Objek dan Nilai Transaksi/ <i>Object and Value of the Transaction</i>	Pada tanggal 20 Mei 2025, Bank sebagai pemberi pinjaman, serta Perseroan, Protelindo, Iforte, SUPR, BIT, VTS dan IPAY sebagai para peminjam ("Para Peminjam") telah menandatangani Perubahan Pertama atas Perubahan dan Pernyataan Kembali tertanggal 22 Oktober 2024 atas Perjanjian Fasilitas No. BTPN/NS/0122 tanggal 8 Desember 2021 ("Perjanjian Fasilitas"). / <i>On May 20, 2025, Bank as the lender and the Company, Protelindo, Iforte, SUPR, BIT, VTS and IPAY as the borrowers ("Borrowers") have signed First Amendment to the Amendment and Restatement dated October 22, 2024 to the Facility Agreement No. BTPN/NS/0122 dated December 8, 2021 ("Facility Agreement").</i> Berikut adalah syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas: / <i>The following are the terms and conditions under the Facility Agreement:</i> 1) <i>Komitment / Commitment:</i> Rp4.000.000.000.000,- ("Total Fasilitas") dengan rincian sebagai berikut: / <i>IDR4,000,000,000,000.- ("Total Facility") with the following details:</i> (a) Maksimum sebesar Rp4.000.000.000.000 atau nilai setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("AS\$") dan Japanese Yen ("JPY") yang tersedia untuk Protelindo;/ <i>Maximum of IDR4,000,000,000,000, - or the equivalent amount in United States Dollars ("USD") and Japanese Yen ("JPY") made available to Protelindo;</i> (b) Maksimum sebesar Rp1.400.000.000.000, - atau nilai setaranya dalam mata uang AS\$ yang tersedia untuk SUPR/ <i>Maximum of IDR1,400,000,000,000 or the equivalent amount in USD made available to SUPR;</i> (c) Maksimum sebesar Rp3.000.000.000.000,- atau nilai setaranya dalam mata uang AS\$ yang tersedia untuk Iforte / <i>Maximum of IDR3,000,000,000,000.- or the equivalent amount in USD made available to Iforte;</i> (d) Maksimum sebesar Rp400.000.000.000, - atau nilai yang setara dalam mata uang AS\$ yang



		tersedia untuk BIT / <i>Maximum of IDR400,000,000,000. or the equivalent amount in USD made available to BIT.</i> (e) Maksimum sebesar Rp35.000.000.000,- yang tersedia untuk VTS / <i>Maximum of IDR35,000,000,000.- made available to VTS.</i> (f) Maksimum sebesar Rp1.000.000.000.000,- yang tersedia untuk Perseroan / <i>Maximum of IDR1.000,000,000,000.- made available to the Company.</i> (g) Maksimum sebesar Rp100.000.000.000,- yang tersedia untuk IPAY / <i>Maximum of IDR100,000,000,000.- made available to IPAY.</i> Seluruh penarikan fasilitas tersebut tidak boleh melebihi Total Fasilitas./ <i>All withdrawals of the facility shall not exceed the Total Facility.</i> 2) Periode Ketersediaan/Availability Period: 20 Mei 2025 sampai dengan 30 April 2026 / <i>May 20, 2025 until April 30, 2026.</i> 3) Para Peminjam bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas / <i>The Borrowers are jointly liable for the obligations under the Facility Agreement.</i> 4) Perjanjian Fasilitas diatur dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia/<i>The Facility Agreement is made and governed in accordance with the laws of Republic of Indonesia</i>
4	Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material/ <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i>	Transaksi ini dilakukan untuk membiayai kebutuhan korporasi umum (<i>general corporate purpose</i>) Para Peminjam, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja. Struktur Perjanjian Fasilitas sebagaimana diuraikan di atas akan memungkinkan Para Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. /<i>The transaction is made to provide funding for general corporate purposes of the Borrowers, including but not limited to working capital needs. The financing structure as stated above will facilitate the Borrowers to obtain a preferable financing terms and conditions.</i>
5	Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material/ <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i>	a. Perseroan/<i>the Company</i>; b. Protelindo, merupakan pemegang saham tidak langsung Perseroan melalui Iforte yang merupakan pemegang saham Perseroan sebesar 99,98%; / <i>Protelindo is the Company's indirect shareholder through Iforte, which is a shareholder of the Company holding 99.98%;</i> c. Iforte, merupakan perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki Protelindo;/ <i>Iforte, a company whose 100% shares owned by Protelindo;</i>



		d. SUPR, merupakan perusahaan yang 97,33% sahamnya dimiliki Protelindo/ <i>SUPR, a company whose 97,33% shares are directly owned by the Protelindo;</i> e. BIT, merupakan perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Iforte / <i>BIT, a subsidiary company whose 100% shares are indirectly owned by Iforte;</i> f. VTS, merupakan perusahaan yang 60% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Iforte/ <i>VTS, a subsidiary company of Iforte whose 60% shares are owned directly by Iforte;</i> g. IPAY, merupakan perusahaan yang 77,26% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Iforte; / <i>IPAY, a company whose 77,26% shares are owned directly by Iforte;</i> h. Bank, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Para Peminjam/ <i>Bank is a bank which is non-affiliated party of each the Borrowers</i>
6.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Pelaksanaan atas Perjanjian Fasilitas tersebut tidak memiliki dampak negatif material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The performance of such Facility Agreement does not have a negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i>
7.	Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i>	1. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mengingat bahwa nilai Transaksi yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2024. Transaksi merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) dan (c) POJK 17/ <i>The execution of Facility Agreement is a material transaction as referred to in POJK 17, i.e., the value of the Transaction exceeds 20% of the Company's equity based on the Company's audited Financial Statement as of Desember 31, 2024 The Transaction is a material transaction that is exempted under Article 11 letter (b) and (c) of POJK 17.</i>



		2. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The execution of the Facility Agreement is an affiliated transaction as referred to:</i> (i) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; / <i>in Clause 6 section (1) letter (d) i.e., a loan received directly from banks;</i> (ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali / <i>Clause 6 section (1) letter (e) of POJK 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan agreement granted to the Issuer or its subsidiaries.</i> 3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 / <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.</i>
--	--	--

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa /
The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:

1. Perjanjian Fasilitas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ *The Facility Agreement is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan/ *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / *According to Article 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under OJK Rule 31.*



PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.
INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan /
Thus we convey the above information and explanation.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK

Suciratin
Sekretaris Perusahaan

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).